



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/134/Kept./403.013/2024
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
188/160/Kept./403.013/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/26/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya purna tugas atas nama Joko Suharyono, S.H., maka Keputusan Bupati

sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/26/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/26/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan, dengan keseluruhan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/134/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 13 MEI 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pembina	Bupati Magetan	
2	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
3	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	
5	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	
6	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan b. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magetan c. Inspektur Kabupaten Magetan d. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
7	Sekretariat	a. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan b. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan	Yogik Erdawilis Christiana, S.H. Anang Setya Kusbiyanto, S.H.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan c. 3 (tiga) orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	1. Setiyo Budi, S.H; 2. Donny Desthya Wahyu Andika, S.AP; 3. Safira Herawati, S.Sos.

Pj. BUPATI MAGETAN,
 TTD
 HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP: 19740206 200003 1 004